

BAB IV

**PERTANGGUNGJAWABAN MUCIKARI DAN PEKERJA SEKS
KOMERSIAL YANG MELAKUKAN PERBUATAN ASUSILA DENGAN
MENDAPATKAN KEUNTUNGAN DIHUBUNGAN DENGAN PASAL
296,297 KUHPidana**

A. Prostitusi menurut Hukum Pidana

Ditinjau dari segi hukum sendiri, prostitusi dipandang sebagai perbuatan yang bisa dikatakan bertentangan dengan kaidah hukum pidana. Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHPidana yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga. Kemudian Pasal 506 KUHPidana yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi.¹

Selain dari pasal-pasal tersebut, terdapat pula beberapa pasal lainnya dalam KUHPidana yang berkaitan dengan prostitusi, yaitu Pasal 297 yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki untuk dijadikan pekerja seks, dan Pasal 295 yang mengatur ketentuan yang mirip dengan Pasal

¹ Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, Karya Nusantara, Bandung, 1997, Hlm.110.

296 namun berbeda pada obyeknya, yang mana pada Pasal 295 ini ditujukan kepada anak yang belum dewasa.²

Prostitusi juga dianggap terkait dengan ketentuan Pasal 281 KUHP tentang tindakan merusak kesopanan. Kesopanan dalam pasal ini diartikan sebagai kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu seksual misalnya bersetubuh, meraba-raba kemaluan wanita atau pria, dan lain-lain.

Kemudian ditentukan juga bahwa perbuatan merusak kesopanan haruslah memenuhi dua hal, yaitu pertama, perbuatan merusak kesopanan ini dilakukan di tempat umum, artinya perbuatan itu sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, gedung bioskop, dan lain-lain. Kedua, perbuatan merusak kesopanan sengaja dilakukan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum (seorang sudah cukup), asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu.³

Melihat pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan prostitusi, dapat dilihat cara pengaturannya. Dalam KUHPidana, ketentuan-ketentuan yang dikatakan terkait dengan prostitusi, tidak ada satupun diantaranya yang menyebutkan kata prostitusi, atau memberikan batasan tertentu tentang prostitusi.

² Ibid, Hlm. 61.

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal-demi Pasal* Politeia, Bogor, 1996, Hlm. 205.

B. Faktor yang menyebabkan seseorang menjadi Pekerja Seks Komersial

Faktor-faktor penyebab pelacuran sangat beragam. Banyak studi yang telah dilakukan oleh para ahli untuk mendapatkan jawaban mengenai faktor yang mempengaruhi perempuan menjadi pelacur.

Kemudian secara rinci *Kartini Kartono* menjelaskan motif motif yang melatarbelakangi pelacuran pada wanita adalah sebagai berikut:

1. Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Kurang pengertian, kurang pendidikan, dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran.
2. Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalans seks. Hysteris dan hyperseks, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami.
3. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, dan pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik.
4. Aspirasi materiil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan mewah. Ingin hidup bermewah-mewah, namun malas bekerja.

5. Kompensasi terhadap perasaan-perasaan inferior. Jadi ada adjustment yang negative, terutama sekali terjadi pada masa puber dan adolesens. Ada keinginan untuk melebihi kakak, ibu sendiri, teman putri, tante-tante atau wanita-wanita mondain lainnya.
6. Rasa ingin tahu gadis-gadis cilik dan anak-anak puber pada masalah seks, yang kemudian tercebur dalam dunia pelacuran oleh bujukan bandit-bandit seks.
7. Anak-anak gadis memberontak terhadap otoritas orang tua yang menekankan banyak tabu dan peraturan seks. Juga memberontak terhadap masyarakat dan norma-norma susila yang dianggap terlalu mengekang diri anak-anak remaja, mereka lebih menyukai pola seks bebas.
8. Pada masa kanak-kanakan pernah melakukan relasi seks atau suka melakukan hubungan seks sebelum perkawinan (ada premarital sexrelation) untuk sekedar iseng atau untuk menikmati “masa indah” di kala muda.
9. Gadis-gadis dari daerah slum (perkampungan-perkampungan melarat dan kotor dengan lingkungan yang immoral yang sejak kecilnya selalu melihat persenggamaan orang-orang dewasa secara kasar dan terbuka, sehingga terkondisikan mentalnya dengan tindak-tindak asusila). Lalu menggunakan mekanisme promiskuitas/pelacuran untuk mempertahankan hidupnya.

10. Bujuk rayu kaum laki-laki dan para calo, terutama yang menjajikan pekerjaan-pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi.
11. Banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk : film-film biru, gambar-gambar porno, bacaan cabul, geng-geng anak muda yang mempraktikkan seks dan lain-lain.
12. Gadis-gadis pelayan toko dan pembantu rumah tangga tunduk dan patuh melayani kebutuhan-kebutuhan seks dari majikannya untuk tetap mempertahankan pekerjaannya.
13. Penundaan perkawinan, jauh sesudah kematangan biologis, disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan standar hidup yang tinggi. Lebih suka melacurkan diri daripada kawin.
14. Disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, *broken home*, ayah dan ibu lari, kawin lagi atau hidup bersama dengan partner lain. Sehingga anak gadis merasa sangat sengsara batinnya, tidak bahagia, memberontak, lalu menghibur diri terjun dalam dunia pelacuran.
15. Mobilitas dari jabatan atau pekerjaan kaum laki-laki dan tidak sempat membawa keluarganya.
16. Adanya ambisi-ambisi besar pada diri wanita untuk mendapatkan status sosial yang tinggi, dengan jalan yang mudah tanpa kerja berat, tanpa suatu skill atau keterampilan khusus.

17. Adanya anggapan bahwa wanita memang dibutuhkan dalam bermacam-macam permainan cinta, baik sebagai iseng belaka maupun sebagai tujuan-tujuan dagang.
18. Pekerjaan sebagai lacur tidak membutuhkan keterampilan/skill, tidak memerlukan inteligensi tinggi, mudah dikerjakan asal orang yang bersangkutan memiliki kecantikan, kemudaan dan keberanian.
19. Anak-anak gadis dan wanita-wanita muda yang kecanduan obat bius (hash-hish, ganja, morfin, heroin, candu, likeur/minuman dengan kadar alkohol tinggi, dan lain-lain) banyak menjadi pelacur untuk mendapatkan uang pembeli obat-obatan tersebut.
20. Oleh pengalaman-pengalaman traumatis (luka jiwa) dan shock mental misalnya gagal dalam bercinta atau perkawinan dimadu, ditipu, sehingga muncul kematangan seks yang terlalu dini dan abnormalitas seks.
21. Ajakan teman-teman sekampung/sekota yang sudah terjun terlebih dahulu dalam dunia pelacuran.
22. Ada kebutuhan seks yang normal, akan tetapi tidak dipuaskan oleh pihak suami.

Dari pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang memasuki dunia pelacuran dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Faktor internal

Faktor internal berupa rendahnya standar moral dan nafsu seksual yang dimiliki orang tersebut.

2. Faktor eksternal

Berupa kesulitan ekonomi, korban penipuan, korban kekerasan seksual dan keinginan untuk memperoleh status sosial yang lebih tinggi.

C. Pertanggungjawaban Mucikari dan Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Prostitusi

1. Pertanggungjawaban mucikari dalam tindak pidana prostitusi

Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHPidana yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga.

Kemudian Pasal 506 KUHPidana yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi. Selain dari pasal-pasal tersebut, terdapat pula beberapa pasal lainnya dalam KUHPidana yang berkaitan dengan prostitusi, yaitu Pasal 297 yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki untuk dijadikan pekerja seks.

Pasal 295 yang mengatur ketentuan yang mirip dengan Pasal 296 namun berbeda pada obyeknya, yang mana pada Pasal 295 ini ditujukan kepada anak yang belum dewasa.

Mucikari diatur dalam pasal 296 KUHP menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Pasal 506 KUHP juga berlaku untuk mucikari menyatakan bahwa “Barang siapa mengambil keuntungan dari perbuatan cabul Seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat dikatakan terdapat pelanggaran mengenai suatu perbuatan seorang mendapatkan keuntungan dari perbuatan cabul dan dapat menjadi mata pencahariannya.

Dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang mucikari. Disini para mucikari menggunakan seorang wanita untuk melakukan

cabul dengan orang lain atau dapat disebutkan sebagai Pekerja Seks Komersial.

2. Pertanggungjawaban Psk dalam tindak pidana prostitusi

Pekerja Seks Komersial adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja Seks Komersial sebutan yang di perhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi dimanapun Pekerja Seks Komersial inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi.

Di dalam KUHPidana , tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna PSK maupun PSK itu sendiri. Ketentuan KUHPidana hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia PSK atau Mucikari berdasarkan ketentuan Pasal 296 jo. Pasal 506 KUHPidana: Pasal 296 menyebutkan :⁴

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam

⁴ Moeljtno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pt Bina Aksara, Jakarta,1985,Hlm.108.

dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Pasal 506 menyebutkan : ⁵

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Walaupun di dalam ketentuan KUHP tidak dapat diterapkan, namun di dalam peraturan lain terdapat sanksi untuk pengguna PSK.

Jika Perbuatannya dilakukan di wilayah DKI Jakarta maka peraturan yang dapat menjerat pengguna PSK misalnya Pasal 42 ayat (2) Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Perda DKI No 8 Tahun 2007.⁶

Pasal 42 ayat (2) Perda DKI No 8 Tahun 2007:

Setiap orang dilarang:

- a) menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
- b) menjadi penjaja seks komersial;
- c) memakai jasa penjaja seks komersial.

⁵ Ibid,Hlm. 184.

⁶ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Orang yang melanggar ketentuan ini dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000 dan paling banyak Rp. 30 juta.

Jika perbuatannya di lakukan di wilayah tanggerang maka akan di kenakan Pasal 2 ayat (2) Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran Perda Kota Tangerang No 8 Tahun 2005 yang melarang siapapun di dalam wilayah Kota Tangerang untuk melakukan perbuatan pelacuran.⁷

Pengertian pelacuran dalam Perda ini dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 4 Perda Kota Tangerang No 8 Tahun 2005 yaitu hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan oleh pria atau wanita, baik di tempat berupa Hotel, Restoran, tempat hiburan atau lokasi pelacuran ataupun tempat-tempat lain di Daerah Kota Tangerang dengan tujuan mendapatkan imbalan jasa.

Orang yang melakukan perbuatan pelacuran di wilayah Kota Tangerang diancam kurungan paling lama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp15.000.000 Pasal 9 ayat (1) Perda No 8 Tahun 2005.

Jika perbuatannya di lakukan di wilayah Kabupaten Indramayu, maka perbuatannya dianggap melanggar ketentuan Pasal 7 PERDA Kabupaten Indramayu No. 7 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa

⁷ Peraturan Daerah Kota Tangerang No 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran.

pelaku prostitusi, baik laki-laknya maupun perempuannya dikenakan sanksi menurut Pasal 9 PERDA tersebut. Dapat diketahui bahwa dari aktivitas prostitusi yang dilakukan.⁸

Ketentuan Pasal 7 PERDA Kabupaten Indramayu No. 7 Tahun 1999. Hukuman adalah kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Jadi, ketentuan KUHPidana hanya dapat digunakan untuk menjerat Mucikari. Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pemakai/pengguna PSK diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing.

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No 7 Tahun 1999.